

HOMOSEKSUAL DALAM TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

Abdul Mustaqim

*Staf Pengajar pada
Jurusan Tafsir
Hadis Fakultas
Ushuluddin IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

The Alqur'an states that there are two kinds of sexual orientation in the history of mankind: heterosexuality and homosexuality. Nevertheless, the Alqur'an only acknowledges marriages of the first kind. There are many verses that stress that finding a partner (always a partner of the opposite sex) represents *sunnatullah*. In addition, the Alqur'an also criticizes the homosexual acts of the people of Lut, who is later punished by God. In this article Abdul Mustaqim goes further to cite the views of some commentators that contrary to what some people believe, homosexual potential is about *nurture* and not *nature*.

A. Pendahuluan

Salah satu masalah sosial yang muncul dalam diskusi kajian gender adalah masalah homoseksualitas/lesbianisme (*liwāt/sihāq*).¹ Mungkin karena hal itu seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya, karena rentan terhadap penyakit seksual seperti AIDS, dan bisa merusak tatanan nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat, termasuk di dalamnya institusi rumah tangga, sehingga masalah tersebut memerlukan solusi yang komprehensif.

Di sisi lain, dengan dalih HAM kaum homo menganggap bahwa apa yang mereka lakukan juga absah, sebab hal itu menyangkut soal pilihan hidup dalam menyalurkan orientasi seksualnya. Lebih dari itu, sebagian mereka menganggap bahwa ada semacam diskriminasi dalam undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya menurut UU tersebut, pernikahan seseorang dengan yang sejenis dianggap tidak sah. Artinya undang-undang perkawinan itu hanya

¹Homoseksualitas adalah relasi seks dengan jenis kelamin yang sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama. Lihat, Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), 247

mengakomodir kepentingan orang-orang yang orientasi seksualnya adalah heteroseksual, sedangkan yang homoseksual dikedepikan.

Dalam perspektif psikologi, diskusi tentang homoseksual juga seringkali memancing kontroversi, apakah perilaku kaum homoseksual itu merupakan penyimpangan seksual atau tidak. Dengan kata lain, apakah heteroseksualitas dan homoseksualitas itu kodrat (*nature*) atau hasil belajar (*nurture*). Menurut sebagian aliran psikologi, heteroseksualitas dan homoseksualitas merupakan orientasi seksual yang dikembangkan seseorang yang *nota bene* merupakan interaksi kompleks dari aspek biologis-anatomis, nilai budaya dan agama yang berlaku dan dianut seseorang.²

Tulisan ini memang tidak untuk mengupas masalah homoseksualitas dalam perspektif psikologis, melainkan ingin mengelaborasi bagaimana al-Qur'an merespon tentang fenomena homoseksualitas, khususnya yang pernah terjadi pada zaman Nabi Lūṭ as. Sudah barang tentu penulis akan menjadikan beberapa literatur kitab tafsir sebagai rujukan, baik klasik maupun kontemporer, sekaligus beberapa hadis untuk memperkuat argumen-argumen mengenai hal yang diperbincangkan di seputar masalah homoseksualitas.

Secara metodologis, penulis akan mencari ayat-ayat secara tematik tentang orientasi seksual dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut lalu dikaji secara cermat, bagaimana penafsirannya, *munāsabah*-nya, bagaimana *asbāb al-nuzūl*-nya jika memang ada, serta apa pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya.

Supaya lebih sistematis, maka problem akademis yang hendak dipecahkan dalam tulisan ini adalah bagaimana al-Qur'an bicara tentang orientasi seksual dan merespon perilaku homoseksualitas? Apakah al-Qur'an merestuinnya atau melarangnya atau mendiamkannya? Apakah ada peluang untuk melegalkan perilaku homoseksualitas dengan alasan HAM misalnya? Jika memang tidak ada peluang, lalu apa solusi yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengobati perilaku homoseksualitas tersebut?

B. Orientasi Seksual dalam al-Qur'an

Bagi umat Islam al-Qur'an merupakan sebuah sumber nilai luhur yang sering dijadikan referensi dan bahkan legitimasi dalam merespon sesuatu, termasuk masalah orientasi seksual. Itulah mengapa di mana saja Islam tersebar, al-Qur'an itu selalu dikaji, diterjemahkan, ditafsirkan dan dihapal³. Sikap seperti ini merupakan konsekwensi logis bagi orang beriman, karena al-Qur'an sendiri telah mendeklarasikan dirinya sebagai *huda*

²Saparinah Sadli, "Orientasi Seksualitas: Kajian Psikologi", Makalah dalam Seminar Nasional dengan tema "Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan" di Hotel Centuri Shapir Yogyakarta, tgl 27-29 Juli 2000, 7

³Wilfred Cantwell Smith, *What is Scripture?: A Comparative Approach* (Fortress Press: Minneapolis, 1980), 71.

li al-muttaqīn dan *huda li al-nās*.⁴ Di samping itu, al-Qur'an juga banyak sekali memberikan pesan-pesan moral dan bimbingan kepada manusia, baik yang menyangkut persoalan ibadah ritual, maupun masalah sosial, -- termasuk dalam hal ini adalah masalah orientasi seksual --, agar manusia tetap berjalan dalam bingkai moral dan kebenaran.

Terkait dengan masalah orientasi seksual, menurut penelitian penulis, paling tidak ada dua macam orientasi seksual yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Orientasi Heteroseksualitas

Heteroseksualitas adalah orientasi seks kepada lawan jenis, atau relasi seks dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh adanya naluri bawaan (baca: fitrah), di mana manusia cenderung tertarik kepada lawan jenisnya. Ini misalnya dapat dilihat dalam Surat Ali 'Imran ayat 14 dimana Allah SWT berfirman: *Zuyyina li al-nās ḥubb al-shahāwati min al-nisā' wa al-banīn wa al-qanātir al-muqantarāh min al-dhahab wa al-fiddati wa al-khail al-musawwamati wa al-an'am wa al-ḥarth, dhālika matā' al-ḥayāt al-dunyā wa Allāhu 'indahū ḥusn al-ma'āb*. (Q.S. Ali Imran:14)

Menurut Rashīd Riḍā, meskipun dalam redaksi ayat tersebut tidak disebutkan bahwa pada perempuan itu juga ada kecenderungan untuk cinta kepada laki-laki, melainkan hanya dikatakan bahwa dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu perempuan, tanpa menyebut "laki-laki", namun hal ini sekaligus untuk lagi-laki maupun perempuan. Dalam kaitan ini adalah karena ada *ihtibāk*, yaitu tidak menyebut satu kata/kalimat dalam satu susunan redaksi karena telah ada petunjuk menyangkut kata/kalimat yang tidak disebut itu dalam redaksi yang sama. Jadi, menurut Rashīd Riḍā dalam ayat tersebut kata *al-nisā'* yang dimaksud dengannya adalah perempuan dan laki-laki sekaligus. Demikian pula kata *al-banīn* walaupun dari segi bahasa maksudnya anak-anak laki-laki, tetapi di situ perlu disisipkan "anak perempuan" berdasarkan *ihtibāk* tadi.⁵

Sedangkan menurut al-Marāghī, ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kecenderungan kepada lawan jenis merupakan fitrah manusia (naluri bawaan).⁶ Karena kecenderungan tertarik kepada lawan jenis (heteroseksual) itu merupakan fitrah, maka apabila ada orang yang justru tertarik secara seksual kepada yang sejenis, berarti malah menyalahi fitrah dan akan dipandang sebagai sebuah penyimpangan seksual (abnormalitas seksual).

⁴Lihat misalnya Q.S. al-Baqarah : 2 dan Q.S. al-An'am 154

⁵Muḥammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), III: 241

⁶Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Beirut: Dar al-Fikr tth), III: 284

Tampaknya al-Marāghī cenderung berpendapat bahwa heteroseksual manusia sesungguhnya lebih merupakan *nature* daripada *nurture*.

Berbeda kedua mufassir di atas, Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī cenderung “missoginis” dalam menafsirkan ayat tersebut. Mengapa kata *nisā'* (perempuan) disebut pertama dalam ayat tersebut ketika bicara tentang syahwat manusia? Menurutnya, hal itu karena perempuan godaan atau fitnahnya sangat besar bagi laki-laki.⁷ Dia lalu mengutip salah satu hadis riwayat al-Bukhārī, yang artinya: “*Tidaklah aku tinggalkan sesudahku, fitnah/godaan/ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding perempuan*”. (HR al-Bukhari). Penulis sendiri tidak sependapat dengan model penafsiran missoginik seperti itu, sebab sebenarnya yang berpotensi untuk bisa jadi fitnah/godaan tidak hanya perempuan, melainkan juga laki-laki. Artinya di sini kita tidak boleh hanya mengkambing hitamkan kaum perempuan menjadi tipe penggonda, dan seolah-oleh hanya lelaki yang jadi korbannya. Padahal kenyataan di lapangan banyak perempuan yang jadi korban godaan lelaki.

Dalam kaitan ini al-Qur'an jelas cenderung lebih merestui jenis orientasi seksual yang bersifat heteroseksual. Sebab terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahwa keberpasangan itu merupakan sunnatullah. Namanya keberpasangan (*azwāj*), selalu mengandaikan adanya dua jenis kelamin yang berbeda (yakni laki-laki dan perempuan). Oleh sebab itu, al-Qur'an memberikan pintu legitimasi untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut melalui pintu pernikahan. Itulah mengapa dalam *munāṣabah* ayat berikutnya dikatakan “*dhālika matā' al-ḥayāh*” bahwa kecenderungan terhadap perempuan (lawan jenis) dinggap sebagai kesenangan hidup dan hiasan hidup. Hal ini memberikan isyarat bahwa orientasi seksual itu di samping menyenangkan, seperti halnya “hiasan”, ia akan tampak indah, apabila dipasang/digunakan sesuai dengan tempatnya. Sebaliknya jika tidak dipakai sesuai dengan tempatnya, maka justru akan menjadi jelek dan tidak indah, bahkan bisa berbahaya. Itulah mengapa pada *munāṣabah* ayat berikutnya (Q.S Ali Imran:15) Allah mengingatkan bahwa ada satu hal yang lebih baik dari itu semua, yaitu bagi orang yang bertaqwa akan disediakan surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya juga da istri-istri yang disucikan, serta akan mendapatkan rida dariNya. Agaknya hal ini sekaligus memberikan *warning* pada manusia bahwa jangan sampai kesenangan dunia itu, termasuk di dalamnya orientasi seksual lalu mengesampingkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT.

Orientasi seksual yang bersifat heteroseksual dalam pandangan Islam tidak boleh hanya semata-mata memperturutkan nafsu saja, namun harus diniati sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, misalnya dalam rangka memberikan nafkah batin buat istri, memperbanyak keturunan,

⁷ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Safwat al-Tafāsir* (Beirut: Dar al-Fikr, tth),

meredam gelora libido seks yang membara sehingga hati lebih khusyu' dan sebagainya⁸. Dan semua itu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh ada pemaksaan atau intimidasi antara suami-istri. (Q.S. al-Nisā': 19)

Diciptakannya manusia berpasang-pasangan memang merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah (Q.S. al-Rūm: 21) agar dengan keberpasangan tersebut manusia (laki-laki dan perempuan) berhubungan secara simbiotik-mutualistik, sehingga tercipta ketenangan atau *sakīnah*, dengan modal kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Al-Qur'an menggambarkan keduanya ibarat pakaian. (*Mereka [perempuan] adalah pakaian buat kamu, dan kamu adalah pakaian buat mereka* [Q.S. al-Baqarah 187]). Fungsi pakaian yang utama antara lain adalah sebagai proteksi (pelindung) dan dekorasi (hiasan).

Keberpasangan itu merupakan *sunnatullah* yang ada pada hampir semua ciptaan-Nya (QS Yāsīn:36). Ketika Allah menciptakan langit, maka Dia juga menciptakan bumi. Demikian pula ketika Allah menciptakan laki-laki, maka Dia juga menciptakan perempuan. Jadi, ada semacam oposisi biner (*binary opposition*) dalam setiap ciptaan Allah yang *nota bene* merupakan *balancing power* dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan itu menjadi indah dan dinamis. Oleh sebab itu, jika ada orang menikah yang salah satunya tujuannya—dan bukan satu-satunya-- untuk menyalurkan orientasi seksual (heteroseksual) secara *legitimate*, berarti ia telah mengikuti sistem hukum alam (baca: sunnatullah).

Kita bisa melihat, bagaimana hewan yang normal pun pada umumnya juga akan menyalurkan hasrat seksualnya kepada lawan jenisnya. Nah, maka berdasarkan banyak ayat (misalnya al-Mukminūn: 5-7, Al-Rūm: 21, al-A'rāf: 189, al-Najm: 45, Yāsīn 36 dan sebagainya) penulis berkesimpulan bahwa al-Qur'an berpihak kepada model orientasi seksual yang bersifat heteroseksual, dengan syarat hal itu dilakukan secara legal dan *ma'ruf*, melalui pintu legitimasi pernikahan (kecuali pada kasus budak zaman dulu, tanpa pernikahan pun mereka diperbolehkan untuk "dinikmati" mengingat waktu masa transisi).⁹

⁸ Bandingkan dengan Al-Alūsī, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm, wa al-Sab' al-Mathāni* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), VIII: 170.

⁹ Dalam kasus budak yang boleh dijima' oleh tuannya tanpa pernikahan terlebih dulu, menurut Maḥmūd Muhammad Taha sebenarnya hal itu bukan ajaran Islam yang asli, melainkan hal itu berlaku ketika masa transisi, dan akhirnya harus dihapuskan sebab bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Itulah salah satu gagasan evolusi Syariah dari Taha melalui dekonstruksi teori naskhnya, di mana ayat-ayat Makiyah yang justru menaskh ayat-ayat Madaniyah Sebab sebelum Islam, sistem perbudakan telah ada, dan Islam justru ingin menghapuskan sistem perbudakan itu sendiri. (Q.S al-Balad: 13). Jadi, adalah keliru jika Islam dianggap telah

Pada prinsipnya orientasi seksual yang bersifat hetoreksual harus tetap melalui akad nikah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Sebab dengan pernikahan di situ ada tugas, hak dan tanggungjawab yang semua akan menjadi nilai ibadah kepada Allah SWT jika diniati secara ikhlas. Itulah mengapa al-Qur'an melarang perzinaan (Q.S al-An'am: 151 dan al-Isrā': 32), meskipun hal itu merupakan salah satu jenis penyaluran seksual yang bersifat heteroseksual. Perzinaan dalam bentuk apapun, baik prostitusi (pelacuran), *incest* (relasi seks antara bapak dengan anak perempuannya) perkosaan (*rape*) atau *promiscuity* (hubungan seks yang campur aduk dengan banyak orang) ataupun suka-sama suka termasuk kategori penyimpangan seksual, sebab ia menyalurkan nafsu seksnya bukan kepada pasangan yang sah/halal. Betapun hal itu dilakukan suka-sama suka, tetapi al-Qur'an tetap melarangnya. Jadi dalam hal ini kaedah '*an tarādin*' (suka sama suka saja) tidak cukup, melainkan harus dalam ikatan pernikahan yang sah. Dengan kata lain, al-Qur'an tidak membolehkan seks bebas.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina diberi hukuman jilid (cambuk seratus kali) jika mereka itu masih bujangan atau perawan (QS al-Nūr: 2). Dan jika mereka yang berzina itu sudah menikah, maka berdasarkan salah satu hadis, hukumannya dirajam sampai mati.

Faktor terjadinya perbuatan zina memang sangat banyak, misalnya lingkungan yang tidak kondusif, faktor ekonomi, frustrasi dan sebagainya. Di samping memang ada yang sekedar ingin mencari variasi, iseng, malu melakukan relasi heteroseksual dengan wanita biasa, jauh dari istri karena melakukan tugas, *broken home* dan lain sebagainya. Tapi salah satu hal yang utama dan tidak boleh dilupakan mengapa orang berzina adalah karena ia tidak takut dosa dan imannya lemah. Itulah mengapa Nabi pernah mengatakan dalam penggalan hadisnya: "Tidaklah seseorang berzina sedangkan ia itu beriman (*Lā yaznī al-zāni ḥīna yaznī wahuwa mu'min*).¹⁰ Artinya iman dia berada dalam titik kulminasi yang sangat rendah.

Kembali kepada penafsiran QS. 'Ali Imrān: 14, di sini barangkali menarik untuk dikutip pendapat Muḥammad Shaḥrūr yang mencoba memberikan penafsiran berbeda dari para ulama umumnya. Menurutny ayat tersebut bukan menjelaskan masalah orientasi seksual yang bersifat heteroseksual, melainkan bicara tentang keinginan (syahwat) manusia yang pokok menurut al-Qur'an itu yaitu: 1) *al-nisā'* (hal-hal yang mutakhir) 2) *al-banīn* (bangunan-bangunan megah) 3) *al-Qanāṭir al-muqanṭarah* (harta yang banyak) 4) *al-khayl al-musawamah* (kuda yang dihiasi; sekarang kendaraan mewah) dan 5) *al-harth* (kebun).

melegalkan, apalagi mengabadikan sistem perbudakan. Lihat, Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā, *al-Risālah al-Thānīyah min al-Islām* (Ttp: tnp, tth), 124.

¹⁰ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut : Dar al-Fikr , tth) II: 272.

Mengapa kata *al-nisā* tidak dimaknai dengan perempuan (istri) dan kata *al-banin* dengan anak-anak laki-laki sebagaimana para musffsir dulu? Hal ini karena Shahrūr menggunakan metode analisis paradigmatis-sintagmatik dalam filsafat bahasa. Ia berangkat bahwa dari asumsi dasar bahwa bahasa adalah sebuah sistem, dan suatu makna kata itu ditentukan oleh relasi-relasi kata sebelum dan sesudahnya, yang dalam linguistik modern disebut dengan hubungan *sintagmatis*. Sehingga kadang-kadang suatu kata yang sama akan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung relasi atau konteks sintagmatisnya.

Dalam ayat tersebut kata *al-nisā* tidak diartikan dengan istri atau perempuan ada beberapa alasan: *Pertama*, sebelum kata *ḥubb al-nisā* terdapat kalimat *zuyyina li al-nās*. Kata *al-nās* itu yang berarti manusia mencakup arti laki-laki dan perempuan. Jika kata *al-nisā* tetap diartikan perempuan, maka berarti al-Qur'an membolehkan hubungan perempuan sama perempuan (baca: lesbian). Jika *al-nisā* diartikan perempuan, maka mestinya bunyi ayat itu adalah *zuyyina li al-rijāl*.

Kedua, jika *al-nisā* diartikan perempuan, berarti al-Qur'an seolah mensejajarkan perempuan dengan barang-barang atau hewan yang tidak berakal seperti disebut dalam ayat *al-qanāṭir al-muqantarah wa al-khayl al-musawwamah* dan sebagainya. Mensejajarkan perempuan dengan yang tak berakal seperti ini adalah pandangan yang pejoratif, dan tidak dapat diterima, sebab banyak ayat lain yang menjelaskan tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang sama-sama sebagai punya akal. Maka bagi Shahrūr kata *al-nisā* dalam ayat tersebut tidak dapat diartikan dengan perempuan, sebab ada makna lain selain makna perempuan. Dan makna lain itu bisa dilacak dari geniologis kata *al-nisā* yang dalam bahasa arab berasal dari *nasa'a* yang artinya *al-ta'khīr* (datang belakangan, hal-hal yang mutakhir). Dalam hal ini ia merujuk kepada kamus *Mu'jam Matn al-Lughah* karya Ahmad Riḍa.¹¹

Untuk mendukung pendapatnya, bahwa *al-nisā* artinya *al-ta'khīr* Shahrūr mengutip ayat dan hadis Nabi sebagai berikut "*Man aḥabba an yubsata lahu fi rizqihī wa an yunsa'a lahu fi ātharihi fal yaṣil raḥimah* (barangsiapa yang ingin di luaskan rizkinya dan diakhirkan (panjangkan) umurnya, maka sambunglah tali kasih (baca: bersilaturami) (HR Imam Muslim)

Hal itu berbeda dengan kata *al-nisā* yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini: 1) *al-rijāl qawwāmūna a'la al-nisā'i* (Q.S: nn-Nisa'34) 2) *li al-rijāl naṣīb min mā iktasabū wa li al-nisā' naṣīb min mā iktasabn* (QS. an-Nisā': 32) dan 3) *Wabaththa minhumā rijālan kathīran wanisā'a* (Q.S. an-Nisa' : 1)

¹¹Muḥammad Shahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Aḥālī li al-Nasyr, 1990), 637-642.

Kata *nīsā'* dalam ayat-ayat tersebut di atas dapat diartikan istri atau perempuan sebab hubungan-hubungan kata sebelum dan sesudahnya mengharuskan untuk memaknai kata *al-nīsā'* dengan perempuan atau istri. Dengan kata lain ada oposisi biner (*binary opposition*) yang jelas dalam ayat-ayat tersebut.

Begitu pula kata *banīn* yang bermakna anak laki-laki. Itu dapat dilihat dalam ayat-ayat yang punya oposisi-biner yang jelas, misalnya: *Fastaftihim, alirabbika al-banāt walahum al-banūn ?* (Q.S. al-Ṣaffāt : 249)

Sedangkan untuk kata *al-banīn*, dalam surat Ali Imran ayat 14 tidak dapat dimaknai anak laki-laki, sebab tidak punya *binary-opposition* yang jelas dalam ayat tersebut. Secara semantis, kata *banīn* berasal dari kata *banana* dalam arti *al-luzūm wa al-iqāmah* artinya tegak yang merujuk kepada sifat-sifat dari bangunan. Untuk mendukung pengertian bahwa kata *banīn* bermakna bangunan Shahrūr merujuk ayat lain yang berbunyi: *Amaddakum bi an'ām wa banīn* (Q.S. al-Syu'ara: 133) Sedangkan kata *ibn* yang artinya anak laki-laki menurut Shahrūr berasal dari kata *banawa*, jama'nya adalah kata *abna'*. Itulah salah satu letak kebaruan model penafsiran Shahrūr yang barangkali jarang kita dengar.¹²

2. Homoseksualitas/lesbianisme

Al-Qur'an juga menyinggung orientasi seksual yang ditujukan kepada yang sejenis atau homoseksual yang dalam hadis disebut dengan istilah *liwat/homoseksual* atau *as-sihāq/lesbianisme*. Hal ini bisa dilihat misalnya ketika QS. al-A'rāf: 81 menceritakan tentang kisah yakni kaum Nabi Lūṭ As, yaitu kaum Sodom dan kaum Amoro di negeri Syam.¹³ Ayat itu berbunyi: *"Innakum lata'tūna al-rijāl syahwatan min dūn al-nīsā' bal antum qawmun musrifūn. (sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas).* Demikian pula fenomena tersebut diceritakan dalam QS al-Shu'arā' 165-166, melalui pertanyaan Nabi Lūṭ ketika itu: *ata'tūn al-dhukrān min al 'ālamīn wa tadharūna ma khalāqa lakum rabbukum min azwājikum bal antum qawmun ā'dūn (Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki diantar manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah-orang yang melampaui batas).*

Tiga ayat yang menceritakan tentang fenomena kaum Nabi Lūṭ tersebut semuanya diakhiri dengan suatu kecaman yang keras. Menurut al-Ṭabarī, kisah tersebut diceritakan oleh al-Qur'an dalam rangka mencela (*li al-taubīkh*) agar tidak dilakukan oleh orang-orang berikutnya dan bukan

¹² *Ibid.*

¹³ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayil Qur'an* (Beirut: Dār al-fikr, 1995) I: 304, Lihat pula Al-Alūsī, *Rūh al-Ma'āni*, VIII:169

untuk ditiru. Hal itu disimpulkan dari *munāṣabah* pada akhir ayat yang menyatakan bahwa kaum Nabi Lūṭ itu adalah kaum yang melampaui batas (*musrifūn*).¹⁴ Menurut Shaḥrūr, ayat tersebut sebenarnya juga memberikan isyarat bahwa menyalurkan syahwat atau keinginan seksual secara wajar saja sebenarnya sah-sah saja, tetapi untuk kasus homoseksualitas dianggap oleh al-Qur'an sebagai perbuatan *isrāf* yang dilarang oleh al-Qur'an. Dan larangan *isrāf* itu juga berlaku dalam hal-hal lain, termasuk soal makan dan minum (Q.S. al-A'rāf: 31)¹⁵

Praktek homoseksualitas pada masa kaum Nabi Lūṭ itu dilakukan dengan menyetubuhi lelaki yang sejenis pada duburnya, atau yang sekarang dikenal dengan istilah sodomi. Istilah itu boleh jadi diambil dari nama kaum Nabi Lūṭ, yaitu kaum Sodom. Menurut informasi al-Qur'an, praktek sodomi itu belum pernah dilakukan manusia sebelumnya (Q.S. al-A'rāf 80): "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* (*homoseksual*) itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu?". Jadi, dalam hal ini pengggagas pertama praktek sodomi adalah kaum Nabi Lūṭ.

Menurut Shaḥrūr, dalam al-Qur'an perbuatan homoseksualitas itu disebut dengan istilah *shahwat*, bukan *gharīzah*. Ini bisa dilihat dalam Q.S. al-A'rāf 81-82. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara *gharīzah* dengan *shahwat*. Menurutnya, *gharīzah* itu lebih merupakan *instinct* bawaan sejak lahir, tanpa melalui proses belajar, seperti makan minum, sementara syahwat bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Praktek homoseksualitas menurut al-Qur'an termasuk dalam kategori syahwat yang berlebihan, dan itu dilarang.¹⁶ Dari penjelasan Muhammad Shaḥrūr ini dapat disimpulkan bahwa homoseksualitas itu sesungguhnya lebih merupakan *nurture*, bukan *nature*. Itulah konsekwensi logis dari membedakan antara istilah *shahwat* dan *gharīzah*, karena Shaḥrūr di sini termasuk orang yang bermadzab anti sinomitas (*lā tarāduf fi al- kalimah*).

Lalu mengapa Kaum Nabi Lūṭ melakukan praktek sodomi? Dalam hal ini barangkali menarik untuk dikutip riwayat Ibn 'Asākir dari Ibn 'Abbās, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Alūsī dan al-Suyūfī yang menyatakan bahwa asal-muasal munculnya praktek homoseksualitas/-sodomi di zaman Nabi Lūṭ, karena waktu itu terjadi musim paceklik, sehingga mereka kekurangan pangan (buah-buahan), padahal dulunya mereka punya pohon-pohon yang berbuah lebat di kebun-kebun mereka. Lalu sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain: Kalian tertimpa musibah musim paceklik ini disebabkan oleh banyaknya fenomena orang-orang asing yang melakukan perjalanan ke negeri kalian (*ibn sabīl*). Oleh sebab itu, maka nanti setiap kalian ketemu mereka, "kumpulilah" dengan cara sodomi

¹⁴ Al-Tabarī, *Jāmi'ul Bayan*, I: 304

¹⁵ Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, 637

¹⁶ Muḥammad Shaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, 134

dengan memberi imbalan uang empat dirham. Setelah itu, niscaya orang-orang tidak akan datang lagi ke negeri kalian ini. Rupanya anjuran yang hanya didasarkan semacam mitos/khurafat ini diikuti oleh kaum Sodom tersebut, Akhirnya hal itu menjadi kebiasaan di lingkungan mereka.¹⁷ Memang sebelumnya mereka (para lelaki kaum Nabi Lūt) sudah biasa suka “mendatangi” istrinya pada duburnya, lalu hal itu mereka lakukan kepada sama-sama kaum lelaki. Demikian informasi dari riwayat Ibn Abī Dunyā, dari Tawūs. yang dikuti dalam tafsir *Rūh al-Ma’āni* dan *al-Durr al-Manthūr*¹⁸

Di sini perlu ditegaskan bahwa istilah homoseksual (*liwāt*) memang tidak ada dalam al-Qur’an, akan tetapi hal ini bukan berarti al-Qur’an tidak merespon sama sekali terhadap perilaku homoseksual dan lesbianisme. Jika dicermati melalui perspektif *munāsabah*, al-Qur’an menyebut homoseksual sebagai perbuatan *al-fakhshā’* yang berarti perbuatan yang keji (Q.S al-A’rāf: 80). Kata *al-fakhshā’* dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak tujuh kali yang menurut al-Rāghib al-Aṣfihānī dalam *Mu’jam Muradāt Alfāz al-Qur’ān*, secara bahasa berarti “*mā ‘azhuma qubhuhu min al-af’āl wa al-aqwāl*”, perbuatan atau perkataan apa saja yang sangat keji.¹⁹

Keseluruhan ayat tentang larangan berbuat *al-fakhshā’*, jika dikaji melalui metode tafsir tematik, dengan melihat aspek *munāsabah* ayatnya, lalu mengkaitkan ayat satu dengan yang lainnya akan melahirkan satu kesimpulan bahwa *al-fakhshā’* adalah perbuatan zina, homoseksualitas, sodomi dan sebagainya yang semua itu masuk kategori dosa besar. Hal ini juga ditegaskan Imam al-Baiḍāwī ketika menafsirkan kata *al-fakhshā’* dengan *kabā’ir al-dhunūb aw al-zinā*, yakni dosa-dosa besar atau zina.²⁰

Bahkan secara lebih tegas Muḥammad Shaḥrūr dalam kitab *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* berkesimpulan bahwa makna *al-fakhshā’* itu meliputi *al-zinā* (zina), *al-liwāt* (homoseksualitas) dan *al-sihāq* (lesbianisme).²¹ Dan ternyata semuanya ayat yang bicara tentang *al-fakhshā’* itu bernada melarang, memberi kecaman dan ancaman dengan siksa. Oleh sebab itu, perbuatan *al-fakhshā’* dikategorikan sebagai dosa besar (*al-kabā’ir*). Senada dengan hal ini. al-Ḥāfiẓ Ibn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Uthmān al-Dhahabī menyatakan dalam *Kitāb al-Kabā’ir* bahwa “*wa al-liwāt afḥash min al-zinā*”, perbuatan homoseksualitas/sodomi itu lebih keji daripada zina. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:” Bunuhlah orang yang berbuat homoseksualitas (*Uqtulū al-fāil wa al-maf’ūl bih*, HR

¹⁷ Al-Alūsī, *Rūh al-Ma’āni*, VIII: 170, Lihat pula al-Suyūfī, *al-Durr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma’thūr* (Beirut Dar al-Fikr 1988), III: 496.

¹⁸ al-Alūsī, *Rūh al-Ma’āni*, 170

¹⁹ al-Rāghib al-Aṣfihānī, *Mu’jam Muradāt Alfāz al-Qur’ān*, 387

²⁰ Imam al-Baiḍāwī dalam *Tafsīr Asrār al-Tanzīl*, II:214

²¹ Muḥammad Shaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah ...*, 34

Abū Dāwud dan Turmudhī)²² Demikian pula hadis dengan sanad yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Hākim, “*La’anā Allāh man ‘amila ‘amala Qawma Lūt*”, *Allah melaknati orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut* (HR al-Hākim).

Dalam perspektif Psikologi banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadi homoseksualitas antara lain, adanya penjara dan asrama-asrama kaum pria yang terpisah dari kaum perempuan bisa menyebabkan peristiwa homoseksual. Termasuk juga relasi heteroseksual yang tidak memuaskan dan meninggalkan bekas-bekas pengalaman yang traumatis banyak mendorong seseorang mencari pengalaman relasi homoseksual.²³ Namun jika dilihat dari perspektif normatif-teologis perbuatan sodomi atau homoseksualitas disebabkan karena orang tak takut dosa, dan hanya memperturutkan hawa nafsunya.

C. Hukuman Bagi Kaum Homoseksual/Lesbian

Al-Qur’an memang tidak memberikan informasi tentang hukuman orang yang melakukan homoseksualitas, sebagaimana halnya al-Qur’an menjelaskan secara tegas tentang hukuman bagi pelaku zina (Q.S. al-Nūr :2) Informasi yang dapat kita ketahui bahwa pada akhirnya kaum Nabi Lūt yang melakukan praktek sodomi, mendapat siksa dari Allah berupa hujan batu (Q.S. al-A’raf: 84): *Dan Kami turunkan kepada mereka (kaum Nabi Lut) hujan batu, maka perhatikanlah bagaiman kesudahan/akibat orang-orang yang berdosa itu.*”

Berdasarkan banyak ayat, hadis dan beberapa kitab tafsir yang penulis kaji, penulis berani menegaskan bahwa tidak ada “lowongan” atau celah sedikit pun untuk melegalkan praktek homoseksual, meskipun dengan dalih menghormati HAM mengingat. *Pertama*, perbuatan homoseksual itu bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri, dan mendapat kecaman cukup keras dari al-Qur’an dan Hadis. *Kedua*, praktek homoseksual dengan cara sodomi juga sangat rentan terhadap penyakit AIDS. *Ketiga*, data sejarah sebagaimana informasi al-Qur’an menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan praktek homoseksualitas (*liwāt*) pada akhirnya dikutuk oleh Allah dengan diturunkan azab berupa hujan batu. *Keempat*, bahwa orang-orang yang ingin melakukan praktek homoseksualitas berdasarkan HAM, sesungguhnya lebih didasarkan pada keinginan memperturutkan hawa nafsunya semata. Padahal mestinya payung HAM tidak boleh dipakai sebagai legitimasi bagi perbuatan yang bertentangan dengan larangan Allah SWT apalagi justru malah merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dalam pandangan penulis, dalil

²²Al-Hāfiz Ibn ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uthmān al-Dhahabī, *Kitāb al-Kabā’ir* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1993), 59.

²³Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan abnormalitas Seksual* (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), 248

HAM (Hak Asasi Manusia) tidak boleh bertentangan dengan Hak Allah sebagai Zat yang wajib untuk ditaati. Apa artinya berpayung pada HAM tetapi melanggar hak syariat Allah?. Di samping itu, jika ternyata praktek homoseksual itu berdampak negatif di masyarakat dengan banyaknya penyakit AIDS, lalu siapa yang harus bertanggung jawab jika penyakit AIDS merajalela? Apakah hal itu (praktek sodomi) juga tidak berarti melanggar HAM orang lain yang perlu dilindungi dari penyakit AIDS yang berbahaya tersebut?

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku sodomi (homoseksual/lesbian). Menurut Ibn 'Abbas, pelaku homoseksual bisa dijatuhi hukuman rajam dengan batu. Demikian pula dalam madzab Shāfi'ī, hukuman *liwāt/sodomi* dapat disamakan dengan *had zina*, termasuk melakukan sodomi dengan budaknya.²⁴ Sementara itu, menurut Imam Abū Ḥanīfah hukuman orang yang melakukan praktek homoseksual itu diberi hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggaran oleh sang hakim. Sedangkan Imam Abū Yūsuf berpendapat lain bahwa seorang pelaku homoseksual itu diberi hukuman *had* seperti hukuman *had zina*.²⁵

D. Terapi Bagi Kaum Homoseksual

Terapi yang paling efektif bagi kaum homo dan lesbi adalah bisa dilakukan secara medis, psikologis dan relegius. Sebab sekarang sudah dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi orientasi seksual manusia itu bisa berupa faktor psikologis dan juga biologis (struktur saraf, hormon dan gen). Maka secara medis sebenarnya mungkin bisa dilakukan semacam penyeimbangan hormonal dan struktur sarafnya dalam tubuh si homo/lesbi. Kemudian secara psikologis maupun secara agama barangkali bisa dilakukan upaya untuk membangkitkan optimisme dan kesadaran baru untuk melakukan revolusi mental bahwa masalah yang sedang dialami bisa disembuhkan dengan cara melakukan meditasi, bertaubat, berpuasa, sholat banyak berdzikir dan sebagainya (baca misalnya Q. S. al-Baqarah: 153, dan Q.S. al-A'rāf: 170)

Setelah itu lalu diikuti dengan cara menjauhi lingkungan yang sekiranya dapat menyeret mereka lagi kepada praktek homoseksualitas. Sebab faktor eksogen atau lingkungan juga cukup signifikan menstimulir orientasi homoseksualitas.²⁶

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

²⁴Sebagai perbandingan silahkan lihat al-Ṣan'ānī, *Sharh Bulūgh al-Marām*, IV:13-14

²⁵ Imam 'Alī al-Jurjāwī dalam *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh*, II: 300.

²⁶ *Ibid.* 250

Pertama, Bahwa al-Qur'an (yang penulis pahami berdasarkan kitab-kitab tafsir) menyebutkan dua jenis orientasi seksual manusia, yaitu orientasi heteroseksual, yaitu kecenderungan manusia untuk tertarik kepada lawan jenis dan menyalurkan hasrat seksual. Hal itu merupakan fitrah (*nature/sunnatullah*) dan dibolehkan oleh Allah melalui pintu legitimasi pernikahan. Sementara yang lain adalah orientasi homoseksual, yaitu kecenderungan seksual kepada yang sejenis yang dilarang oleh Allah. Praktek homoseksual itu disebut dengan istilah "*shahwat*" yang berarti bersifat *nurture*, artinya bukan almah, melainkan melalui proses belajar. Dalam hal ini al-Qur'an mengancam dan melarang keras praktik ini, bahkan pelakunya (kaum Nabi Lūt) langsung mendapat laknat dari Allah berupa hujan batu. Perbuatan homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan *fakhsha'* (perbuatan yang sangat kotor dan keji). Pendek kata, al-Qur'an tidak merestui perbuatan homoseksualitas dengan dalih apapun, termasuk dengan dalih HAM.

Kedua, Berdasarkan tafsir klasik maupun kontemporer, tidak ada "lowongan" atau celah sedikit pun untuk melegalkan perbuatan homoseksual, sodomi, mengingat bahayanya sangat besar, maka wajar jika ancaman hukumnya juga sangat berat. Dengan demikian, dalih HAM yang ingin dijadikan untuk melegitimasi perbuatan homoseksual sebenarnya kontra produktif dengan dimensi fitrah manusia dan bertentangan dengan syari'at Allah.

Ketiga, Terapi yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatasi problem homoseksual tidak lain adalah bertaubat dengan taubat *nasuha*, banyak berzikir kepada Allah, jika perlu rajin berpuasa, dan mencari lingkungan yang baik, sehingga tidak terseret lagi dalam perbuatan kotor/keji tersebut.

Daftar Pustaka

- Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī, fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa Sab' al-Mathānī*
Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Aṣfihānī, al-Rāghib, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr,
tth
- Baidāwī al-, *Tafsīr Asrār al-Tanzil*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Bukhārī, al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth
- Dhahabī, Ibn 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad Uthmān al-, *Kitāb al-Kabā'ir*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1993.
- Jurjāwī, Imām 'Alī al-, *Ḥikmat al-Tashrīḥ wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr,
tth.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung,
PT Mandar Maju 1989.
- Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāghī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dar al-Manār, 1367.

- Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī al-, *Safwat al-Tafāsir*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Sadli, Saporinah, "Orientasi Seksualitas :Kajian Psikologi Makalah dalam Seminar Nasional dengan" Tema Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan di Hotel Shapir Century, Yogyakarta 27-28 Juli 2000
- Shahrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tawzi', 1992
- , *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: al-Ahali li al-Tawzi' 2000
- Smith, W C, *What is Scripture? A comparative Approach*, Fortres Press Minneapo 1980
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al, *al-Durr al-Manthūr fī Tafsīr bi al-Ma'thūr*, Beirut: Dār al-Fikr 1988
- Ṭabarī, Abū Ja'far Ibn Jarīr al-, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayil Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.